



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Putuskan Gugatan Proses Sengketa TKI dengan PPTKIS**

Jakarta, 30 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (30/5), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 12/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri Imam Ghozali.

Pemohon merasa ketentuan *a quo* hanya mengatur upaya penyelesaian perselisihan TKI dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akibat dari penyimpangan perjanjian penempatan sebatas di tingkat instansi bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI). Menurut Pemohon upaya penyelesaian pada tingkatan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, menimbulkan persoalan hukum bagi Pemohon yang berakibat pada kepastian hukum TKI untuk mendapatkan hak-hak yang belum dipenuhi oleh PPTKIS, apabila tidak mencapai mufakat.

Selain itu, menurut Pemohon, hingga kini Pemerintah tidak atau belum mengatur upaya hukum lain beserta waktu penyelesaiannya, apabila upaya musyawarah yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, tidak mencapai mufakat. Pemohon dan juga TKI yang hak-haknya berdasarkan perjanjian penempatan belum dipenuhi, tidak atau belum mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, terhadap kelanjutan penyelesaian perselisihannya dengan PPTKIS yang tidak atau belum memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian penempatan, meskipun telah difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dengan argumentasi tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada sidang Senin (7/3/16) lalu, para Pemohon yang seluruhnya merupakan buruh dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi, menyampaikan dua poin yang menjadi titik tekan perbaikan. Perbaikan tersebut yakni kedudukan hukum terkait kerugian konstitusional Para Pemohon serta fokus permohonan pengujian ke Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan bukan Surat Edaran Dirjen PPK Nomor 20 Tahun 2014.

Selanjutnya pada sidang Rabu (6/4/16) lalu, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Hery Sudarmanto yang mewakili Pemerintah menegaskan UU PPTKILN pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap TKI, mulai dari pra penempatan, sampai dengan penempatan. Termasuk dalam hal upaya penyelesaian sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta, yaitu dengan menentukan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah.

Kemudian pada sidang Selasa (26/4/16) Koordinator Advokasi Pusat Pusat Sumber Daya Buruh Migran Yogyakarta Abdul Rahman Sitorus selaku ahli Pemohon menyatakan Pemerintah melimpahkan tanggung jawab dalam melindungi TKI yang mengalami masalah di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKI). Menurut Sitorus pelimpahan tanggung jawab yang dilakukan pemerintah kepada swasta, menunjukkan pemerintah tidak bisa bertindak sendiri serta tidak mampu dalam melindungi TKI yang sudah memberika devisa bagi negara.

Terakhir, pada Rabu (11/5/2016), Koordinator Crisis Center Lembaga Kemanusiaan Migrant Institute Dompot Dhuafa Nur Salim yang hadir sebagai Ahli Pemohon menguatkan keterangan dari para saksi pemohon. Menurutnya, kerap kali ditemukan di lapangan, BNP2TKI justru mengambil keuntungan dari TKI yang sedang mengalami masalah. Padahal seharusnya BNP2TKI bertanggung jawab dan membantu TKI yang sedang mengalami masalah. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id